



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 40 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah terhadap implementasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak;
- b. bahwa Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, sejalan dengan visi dan misi Kota Sungai Penuh di Bidang Pendidikan yaitu Kota Sungai Penuh menjadi pusat Pendidikan yang Berkualitas, Maju, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Bertaraf Internasional Menuju Sungai Penuh Maju Berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dan pendidikan umum pada jenjang pendidikan.
10. Pendidikan Non Formal adalah Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Sekolah Penggerak adalah satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
13. Program Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Merdeka Belajar adalah merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
16. Kurikulum Merdeka adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
17. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun Penganggaran guna mendukung sukses pelaksanaan pemerataan dan pengembangan Program Merdeka Belajar sekolah penggerak.
18. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3(tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
19. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
20. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, Pemantauan, Penjaminan dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik , penguatan profil belajar pancasila, lingkungan belajar aman, dan nyaman serta perencanaan berbasis data.

21. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
22. Rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
23. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidiki, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
24. Guru Penggerak adalah Pemimpin Pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar pancasila.
25. Calon Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat CGP mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin Pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pembangunan karakter dengan budaya positif.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Guru Penggerak pada jenjang PAUD, SD, SMP di Daerah.

Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar, untuk:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran guna mempercepat proses mutu pendidikan melalui terselenggaranya Program Merdeka Belajar;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. menjamin peningkatan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid; dan
- f. meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Pasal 4

Sasaran peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Merdeka Belajar;
- b. penguatan jejaring pemangku kepentingan Program Merdeka Belajar; dan
- c. perluasan dan penguatan Program Merdeka Belajar.

BAB II PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar meliputi:
 - a. Sekolah Penggerak;
 - b. Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. Perencanaan Berbasis Data; dan
 - d. Guru Penggerak.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
 - c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
 - d. pemberian kesempatan bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensi, hasil karyanya dan saling berbagi inspirasi dan kolaborasi berbagi praktik baik;
 - e. mendorong guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
 - f. mendorong terbentuknya komunitas praktisi dalam implementasi kurikulum merdeka; dan
 - g. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi guna melakukan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Merdeka Belajar pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan informal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pendampingan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. sosialisasi Program Merdeka Belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Merdeka Belajar;
 - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan Program Merdeka Belajar;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data yang bersumber dari *platform* rapor pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Merdeka Belajar bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;

- f. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Merdeka Belajar; dan
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila.
- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Merdeka Belajar.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Merdeka Belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Merdeka Belajar;
- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan dan Administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Program Guru Penggerak;
- d. pelatihan dan Pengembangan Program Sekolah Penggerak, Program Merdeka Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Guru Penggerak bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, Penilik dan Guru;
- e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan meliputi:
 - 1. pemanfaatan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten *audio-visual*, perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - 2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *platform* teknologi.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 - 3. penggunaan beragam perangkat ajar, buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan; dan
 - 4. pembelajaran sesuai proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
- a. menilai penyelenggaraan Program Merdeka Belajar;

- b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program Sekolah Penggerak Dan Program Guru Penggerak; dan
 - c. menilai dampak program sekolah penggerak dan Guru Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan;
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas terhadap penyelenggaraan Program Merdeka Belajar.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Merdeka Belajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar di Daerah.

BAB V CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan adaptasi teknologi di setiap satuan pendidikan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar bagi jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal, SD, serta SMP dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 Agustus 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



HASNAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006